BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yag telah di kemukakan pada bagian terdahulu, penulis dapat menyimpulkan beberapa point sebagai berikut :

1. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama kota Banjarmasin tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan memiliki tiga pendapat yang berbeda yaitu Pendapat pertama mengatakan bahwa lebih baiknya perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum perkawinan, pendapat kedua mengatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan dapat di laksanakan, pendapat ketiga mengatakan bahwa perjanjian perkawinan itu bisa dibuat sebelum perkawinan dan juga bisa setelah perkawinan.
2. Alasan pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin mengenai tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan alasan pertama mengatakan perjanjian perkawinan sebaiknya dilakukan sebelum akad nikah supaya masing-masing pihak memiliki kesiapan mental dan kesiapan finansial agar dapat mengkondisikan dirinya untuk melaksanakan perjanjian perkawinan apakah kedepannya mampu atau tidak, alasan kedua mengatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilaksanan di KUA Banjarmasin Selatan hanya sebagai pencatatan, adapun alasan beliau mengatakan seperti itu karena sesuai dengan aturan Peraturan Mentri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 22, dan alasan ketiga mengatakan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan

beliau tidak mempermasalahkan karena apabila dibuatnya sebelum perkawinan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dinginkan kedepannya selain itu juga untuk mengetahui isi perjanjian agar masing masing pihak tidak merasa di rugikan dan untuk dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan dengan adanya Putusan MK dapat memudahkan bagi pasangan WNI yang menikah dengan WNA yang ingin membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan, namun Putusan MK tersebut juga berlaku pula bagi pasangan menikah sesama WNI.

B. Saran

Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mendapatkan wewenang dalam mengesahkan perjanjian perkawinan, maka pengetahuan terhadapat informsi perkembangan hukum keluarga harus diikuti. Dengan ikut serta mengawal perkembangan tersebut, Kepala KUA akan lebih banyak mengetahuan dan ilmu dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di dalam praktiknya di lapangan.